



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 68 /KPTS-DPUPR/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021, Bupati menjalankan fungsi koordinasi penyelenggaraan penataan ruang pada tingkat kabupaten;
- b. bahwa fungsi koordinasi penyelenggaraan penataan ruang pada tingkat kabupaten dilakukan melalui Forum Penataan Ruang;
- c. bahwa Pembentukan Forum Penataan Ruang pada tingkat Kabupaten ditetapkan dengan keputusan bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2036);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Forum Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali peraturan Kepala Daerah tentang RDTR;
 - b. Memberikan pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten;
 - c. Memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten melalui opini publik, forum diskusi dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah kabupaten;
 - d. Memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten;
 - e. Memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
 - f. Melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - g. Melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan;
 - h. Menyampaikan hasil pembahasan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf (g) kepada Bupati;
 - i. Memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten;
 - j. Memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang;
 - k. Memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

- KETIGA : Forum Penataan Ruang sebagaimana dalam diktum KESATU, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Musi Banyuasin.

KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin, yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
Pada Tanggal 25 Januari 2022



Lampiran : Keputusan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 68 /KPTS-DPUPR/2022
Tanggal : 25 Januari 2022
Tentang : Pembentukan dan Susunan
Keanggotaan Forum Penataan
Ruang Kabupaten Musi Banyuasin

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Ketua
merangkap Anggota : Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
- Wakil Ketua
Merangkap Anggota : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin
- Sekretaris
Merangkap Anggota : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Musi Banyuasin
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Musi Banyuasin
3. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi
Banyuasin
4. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura
dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi
Banyuasin
6. Anggota Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia
7. Anggota Asosiasi Sekolah Perencanaan
Indonesia
8. Tokoh Masyarakat

